



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Setiawan Als Agung Bin Saidi Wibowo;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Pembataran oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2108;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 8/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SAIDI WIBOWO, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SAIDI WIBOWO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SAIDI WIBOWO**, Pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuang kotoran di dinding dan di dalam bak kamar mandi saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APU, dengan tujuan ingin membalas rasa sakit hati kepada korban dan keluarganya, karena terdakwa merasa korban dan keluarganya ada berusaha memancing/ membuat emosi terdakwa di setiap terdakwa mau makan selalu terdakwa mendengar dari dalam rumah bahwa korban membuang air ludah yang membuat selera makan terdakwa hilang, serta isteri korban selalu menjemur pakaian di depan rumah terdakwa sehingga membuat mengganggu pemandangan terdakwa jika terdakwa melihat dari jendela samping kanan ruang tamu rumah terdakwa, dan terdakwa juga tidak suka bau aroma sabunnya, sehingga terdakwa membuang, mengoleskan kotoran manusia di dinding dan di dalam bak kamar mandi milik korban yang berada di belakang rumah terdakwa, dan saat itu perbuatan terdakwa di saksikan oleh isteri korban yaitu saksi RATNA JUWITA Als RATNA Binti ISKANDAR yang melihat dari dalam rumah, kemudian saksi RATNA menegur/ menanyakan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mssuk ke dalam rumahnya, lalu saksi RATNA Menelpon korban memberitahukan bahwa terdakwa “ mengoleskan/ membuang kotoran manusia di kamar mandi” kemudian korban merasa tidak senang langsung melapor kepada Pak RT yaitu saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW yaitu saksi JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta Ketua Pemuda yaitu BAYAN dan saksi RATNA JUWITA Binti ISKANDAR (isteri korban), lalu sekira pukul 20.00 wib korban bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat desa yaitu Ketua RT, Ketua Rw dan Ketua Pemuda serta saksi RATNA mendatangi rumah terdakwa yang posisinya di sebelah kanan rumah korban, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu saksi TUGINO (ketua Rt) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apa benar kamu ada mengoleskan kotoran di kamar mandi orang*” namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian terdakwa berdiri dan mendekati korban dan korban pun berdiri dan setelah berhadapan terdakwa lalu terdakwa memukul korban SYAMSUL BAHRI bin BUYUNG APUK ke arah muka korban mengenai kening korban sebanyak 1 (satu) kali. dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menjepit/ memiting leher korban dengan kuat, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban sama-sama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di atas kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa dan kepala korban terhempas mengenai sudut kursi/ sofa yang ada sandaran pinggirnya yang terbuat dari kayu, dan saat terjatuh posisi terdakwa berada di atas korban kemudian terdakwa memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di arahkan ke arah muka, pipi, kepala samping kiri dan belakang sebanyak 5 (lima) kali pukulan dan setelah terdakwa melihat kening korban berdarah kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban. Dan saat itu di saksikan oleh Ketua Rt saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW an JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta isteri korban bernama RATNA JUWITA als RATNA Binti ISKANDAR dan BAYAN.;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APUK mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kening dan mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan dari Puskesmas Rimbo Bujang, kemudian luka memar di bagian pipi dekat mata sebelah kiri, rasa nyeri pada bagian rahang mulut sebelah kiri, luka gores pada bagian hidung sebelah kiri. selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polsek Rimbo Bujang.;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/406/PKM/2018, tanggal 23 Maret 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARUM MEGAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar
 - Kepala : - terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi P ± : 1,5 cm x L ± 0,1 cm x D ± : 0,5 cm.
 - Terdapat luka lecet pada hidung samping sebelah kiri P ± : 1 cm
 - Leher : tidak ada di temukan kelainan.
 - Dada : tidak ada di temukan kelainan
 - Perut : tidak ada di temukan kelainan
 - Ekstremitas atas : tidak ada di temukan kelainan
 - Ektremitas bawah : tidak ada di temukan kelainan

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi dan luka lecet pada hidung samping sebelah kiri di duga di sebabkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Kedokteran dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi, hasil Visum et Repertum Psychiatricum No : Ket. 1818/RSJ- 2.1.1/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang di tandatangi oleh dr. TUMPAK

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGI, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : berdasarkan dari berita acara pemeriksaan (BAP), Keterangan/ Heretoanamnesis, Hasil pemeriksaan dan observasi Psikiatrik serta Pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SAIDI WIBOWO saat ini kecenderungan mengalami gangguan kepribadian paranoid (dengan cirri-ciri : perasaan curiga yang berulang- cenderung untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan, mempunyai hubungan social yang buruk, terlalu sensitive terhadap kritikan, mudah marah jika merasa di perlakukan dengan tidak baik dan menolak untuk di salahkan walau ada bukti, Tetapi tidak di temukan tanda/ gejala gangguan jiwa yang nyata (psikotik) dan di anggap mampu memahami nilai dan resiko tindakan dan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SAIDI WIBOWO**, Pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuang kotoran di dinding dan di dalam bak kamar mandi saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APU, dengan tujuan ingin membalas rasa sakit hati kepada korban dan keluarganya, karena terdakwa merasa korban dan keluarganya ada berusaha memancing/ membuat emosi terdakwa di setiap terdakwa mau makan selalu terdakwa mendengar dari dalam rumah bahwa korban membuang air ludah yang membuat selera makan terdakwa hilang, serta isteri korban selalu menjemur pakaian di depan rumah terdakwa sehingga membuat mengganggu pemandangan terdakwa jika terdakwa melihat dari jendela samping kanan ruang tamu rumah terdakwa, dan terdakwa juga tidak suka bau aroma sabunnya, sehingga terdakwa membuang, mengoleskan kotoran manusia di dinding dan di dalam bak kamar mandi milik korban yang berada di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



belakang rumah terdakwa, dan saat itu perbuatan terdakwa di saksikan oleh isteri korban yaitu saksi RATNA JUWITA Als RATNA Binti ISKANDAR yang melihat dari dalam rumah, kemudian saksi RATNA menegur/ menanyakan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mssuk ke dalam rumahnya, lalu saksi RATNA Menelpon korban memberitahukan bahwa terdakwa “ mengoleskan/ membuang kotoran manusia di kamar mandi” kemudian korban merasa tidak senang langsung melapor kepada Pak RT yaitu saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW yaitu saksi JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta Ketua Pemuda yaitu BAYAN dan saksi RATNA JUWITA Binti ISKANDAR (isteri korban), lalu sekira pukul 20.00 wib korban bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat desa yaitu Ketua RT, Ketua Rw dan Ketua Pemuda serta saksi RATNA mendatangi rumah terdakwa yang posisinya di sebelah kanan rumah korban, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu saksi TUGINO (ketua Rt) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apa benar kamu ada mengoleskan kotoran di kamar mandi orang*” namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian terdakwa berdiri dan mendekati korban dan korban pun berdiri dan setelah berhadapan terdakwa lalu terdakwa memukul korban ke arah muka korban mengenai kening korban sebanyak 1 (satu) kali. dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menjepit/ memiting leher korban dengan kuat, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di atas kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa dan kepala korban terhempas mengenai sudut kursi/ sofa yang ada sandaran pinggirnya yang terbuat dari kayu, dan saat terjatuh posisi terdakwa berada di atas korban kemudian terdakwa memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di arahkan ke arah muka, pipi, kepala samping kiri dan belakang sebanyak 5 (lima) kali pukulan dan setelah terdakwa melihat kening korban berdarah kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban. Dan saat itu di saksikan oleh Ketua Rt saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW an JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta isteri korban bernama RATNA JUWITA als RATNA Binti ISKANDAR dan BAYAN.;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APUK mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kening dan mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan dari Puskesmas Rimbo Bujang, kemudian luka memar di bagian pipi dekat mata sebelah kiri, rasa nyeri pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rahang mulut sebelah kiri, luka gores pada bagian hidung sebelah kiri. selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polsek Rimbo Bujang.;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/406/PKM/2018, tanggal 23 Maret 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARUM MEGAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar

- Kepala : - terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi P ± : 1,5 cm x L ± 0,1 cm x D ± : 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet pada hidung samping sebelah kiri P ± : 1 cm
- Leher : tidak ada di temukan kelainan.
- Dada : tidak ada di temukan kelainan
- Perut : tidak ada di temukan kelainan
- Ekstremitas atas : tidak ada di temukan kelainan
- Ektremitas bawah : tidak ada di temukan kelainan
- Kesimpulan : Terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi dan luka lecet pada hidung samping sebelah kiri di duga di sebabkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Ahli Kedokteran dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jambi, hasil Visum et Repertum Psychiatricum No : Ket. 1818/ RSJ-2.1.1/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang di tandatangani oleh dr. TUMPAK SARAGI, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : berdasarkan dari berita acara pemeriksaan (BAP), Keterangan/ Heretoanamnesis, Hasil pemeriksaan dan observasi Psikiatrik serta Pemeriksaan Psikologi terhadap terdakwa AGUNG SETIAWAN AIS AGUNG Bin SAIDI WIBOWO saat ini kecendrungan mengalami gangguan kepribadian paranoid (dengan cirri-ciri : perasaan curiga yang berulang- cenderung untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan, mempunyai hubungan social yang buruk, terlalu sensitive terhadap kritikan, mudah marah jika merasa di perlakukan dengan tidak baik dan menolak untuk di salahkan walau ada bukti, Tetapi tidak di temukan tanda/ gejala gangguan jiwa yang nyata (psikotik) dan di anggap mampu memahami nilai dan resiko tindakan dan perbuatannya.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri Bin Buyung Apuk, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jl.04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dilihat oleh isteri korban dari dalam rumah, terdakwa melempari dinding kamar mandi dengan kotoran manusia, kemudian isteri saksi SYAMSUL yaitu saksi RATNA JUWITA memberitahukan kepada saksi SYAMSUL tentang perbuatan terdakwa, selanjunya saksi SYAMSUL memberitahukan kejadian tersebut kepada ketua RT yaitu saksi TUKINO, Ketua Pemuda yaitu BAYAN, ketua RW yaitu Joni, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi SYAMSUL bersama perangkat desa dan dan saksi RATNA pergi ke rumah terdakwa, untuk mempertanyakan tingkah laku terdakwa mengganggu ketentraman saksi SYAMSUL, lalu terdakwa langsung emosi dan marah dan langsung memukul saksi SYAMSUL dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tangan kiri terdakwa memiting leher saksi SYAMSUL dengan kuat sekali, serta membanting/ menjatuhkan korban ke atas kursi sofa di ruang tamu sehingga kepala saksi SYAMSUL terhempas lebih dulu ke sudut sofa yang ada sandaran pinggirnya yang terbuat dari kayu dan terdakwa terus memukuli saksi SYAMSUL dengan penuh emosi kea rah wajah, kepala.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAMSUL mengalami luka robek pada bagian kening hingga mendapat jahitan di puskesmas rimbo bujang, luka memar di bagian pipi dekaat mata sebelah kiri, rasa nyeri pada bagian rahang mulut sebelah kiri, luka gores pada bagian hidung sebelah kiri.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tugino Als Gino Bin Tirta Mirharjo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jl.04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi Syamsul telah menjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa korban dan terdakwa bersebelahan rumah, dan saat itu korban mendatangi rumah saksi TUGINO selaku ketua RT memberitahukan perbutan yang di lakukan oleh terdakwa, dan saat itu saksi TUGINO sedang makan lalu saksi TUGINO menyarankan kepada korban agar melapor kepada ketua RW

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan Ketua Pemuda, tidak lama kemudian korban datang selanjutnya saksi TUGINO bersama korban dan perangkat jalur yaitu RW serta ketua pemuda pergi ke rumah terdakwa untuk mempertanyakan sikap terdakwa, lalu korban mengatakan “ *ah kamu ini dak mau ngaku, banyak cerita kamu*” sambil berdiri lalu terdakwa berdiri dan di tengahi pak RW kemudian terdakwa dan korban kembali duduk, lalu terdakwa menuduh korban ada membuang sampah di kamar adiknya, kemudian terdakwa berdiri mengejar korban dan korban berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangannya ke arah muka dan memiting leher korban, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian tubuh terdakwa dan korban jatuh bersama di sudut di atas kursi sofa kemudian saksi bersama yang lain memisahkan terdakwa dan korban lalu pulang.;

- Bahwa saat itu korban mengalami luka robek di bagian kepala atau bagian kening dan mengalir darah menetes dilantai dan di kursi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Joni Patria Als Joni Bin Budi Sutejo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jl.04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi Syamsul telah menjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama korban dan perangkat jalur mendatangi rumah terdakwa dan saat itu korban menanyakan benarkah terdakwa ada membuang, mengolesi kotoran manusia di dinding kamar mandi rumah korban, kemudian terdakwa menuduh korban ada membuang sampah ke dalam kamar tidur adiknya kemudian korban berdiri dan terdakwa juga berdiri, lalu terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di sudut/ di dekat kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa, dan posisi terdakwa di atas tubuh korban kemudian saksi bersama yang lain memisahkan antara terdakwa dan korban.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami di bagian keningnya dan korban istirahat selama 3 (tiga) hari.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ratna Juwita, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jl.04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi Syamsul telah menjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa.;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekira pukul 19.30 wib,saksi RATNA melihat terdakwa melempari dinding kamar mandi dengan kotoran manusia dari dalam rumah, kemudian saksi RATNA JUWITA memberitahukan kepada suami saksi bernama saksi SYAMSUL tentang perbuatan terdakwa, selanjunya saksi SYAMSUL memberitahukan kejadian tersebut kepada ketua RT yaitu saksi TUKINO, Ketua Pemuda yaitu BAYAN, ketua RW yaitu Joni, lalu sekira pukul 20.00 wib saksi RATNA bersama saksi SYAMSUL bersama perangkat desa pergi ke rumah terdakwa, untuk mempertanyakan tingkah laku terdakwa, lalu terdakwa langsung emosi dan marah dan langsung memukul saksi SYAMSUL dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tangan kiri terdakwa memiting leher saksi SYAMSUL dengan kuat sekali, serta membanting/ menjatuhkan korban ke atas kursi sofa di ruang tamu sehingga kepala saksi SYAMSUL terhempas lebih dulu ke sudut sofa yang ada sandaran pinggirnya yang terbuat dari kayu dan terdakwa terus memukuli saksi SYAMSUL dengan penuh emosi ke arah wajah, kepala.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAMSUL mengalami luka robek pada bagian kening hingga mendapat jahitan di puskesmas rimbo bujang, luka memar di bagian pipi dekaat mata sebelah kiri, rasa nyeri pada bagian rahang mulut sebelah kiri, luka gores pada bagian hidung sebelah kiri.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah melakukan pemukulan. terhadap saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APUK.;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuang kotoran di dinding dan di dalam bak kamar mandi saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APU, dengan tujuan ingin membalas rasa sakit hati kepada korban dan keluarganya, karena terdakwa merasa korban berusaha membuat emosi terdakwa di setiap terdakwa mau makan selalu terdakwa mendengar dari dalam rumah bahwa korban membuang air ludah yang membuat selera makan terdakwa hilang, serta isteri korban selalu menjemur pakaian di depan rumah terdakwa sehingga membuat mengganggu pemandangan terdakwa dan terdakwa juga tidak suka bau aroma sabunya, sehingga terdakwa membuang, mengoleskan kotoran manusia di dinding dan di dalam bak kamar mandi milik korban yang berada di belakang rumah terdakwa.;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib korban bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat desa yaitu Ketua RT yaitu saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW yaitu saksi JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta Ketua Pemuda yaitu BAYAN dan saksi RATNA JUWITA Binti ISKANDAR (isteri korban), mendatangi rumah terdakwa yang posisinya di sebelah kanan rumah korban, dan setelah bertemu lalu saksi TUGINO (ketua Rt) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apa benar kamu ada mengoleskan kotoran di kamar mandi orang*” namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian korban berdiri lalu terdakwa berdiri mendekati korban, kemudian terdakwa memukul korban ke arah muka korban mengenai kening korban sebanyak 1 (satu) kali. dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menjepit/ memiting leher korban dengan kuat, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di atas kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di arahkan ke arah muka, pipi, kepala samping kiri dan belakang dan setelah terdakwa melihat kening korban berdarah kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban. Dan saat itu di saksikan oleh Ketua Rt saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW an JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta isteri korban bernama RATNA JUWITA als RATNA Binti ISKANDAR dan BAYAN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APUK.;

- Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuang kotoran di dinding dan di dalam bak kamar mandi saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APU, dengan tujuan ingin membalas rasa sakit hati kepada korban dan keluarganya, karena terdakwa merasa korban berusaha membuat emosi terdakwa di setiap terdakwa mau makan selalu terdakwa mendengar dari dalam rumah bahwa korban membuang air ludah yang membuat selera makan terdakwa hilang, serta isteri korban selalu menjemur pakaian di depan rumah terdakwa sehingga membuat mengganggu pemandangan terdakwa dan terdakwa juga tidak suka bau aroma sabunya, sehingga terdakwa membuang, mengoleskan kotoran manusia di dinding dan di dalam bak kamar mandi milik korban yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib korban bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat desa yaitu Ketua RT yaitu saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW yaitu saksi JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta Ketua Pemuda yaitu BAYAN dan saksi RATNA JUWITA Binti ISKANDAR (isteri korban), mendatangi rumah terdakwa yang posisinya di sebelah kanan rumah korban, dan setelah bertemu lalu saksi TUGINO (ketua Rt) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*apa benar kamu ada mengoleskan kotoran di kamar mandi orang*" namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian korban berdiri lalu terdakwa berdiri mendekati korban, kemudian terdakwa memukul korban ke arah muka korban mengenai kening korban sebanyak 1 (satu) kali. dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menjepit/ memiting leher korban dengan kuat, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di atas kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di arahkan ke arah muka, pipi, kepala samping kiri dan belakang dan setelah terdakwa melihat kening korban berdarah kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban..;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/406/PKM/2018, tanggal 23 Maret 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARUM MEGAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II dengan kesimpulan terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi dan luka lecet pada hidung samping sebelah kiri di duga di sebabkan trauma benda tumpul.;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Agung Setiawan Als Agung Bin Saidi Wibowo sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Setiawan Als Agung Bin Saidi Wibowo di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan :“ Penganiayaan bisa berupa pemukulan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. 04 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APUK, yang berawal pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membuang kotoran di dinding dan di dalam bak kamar mandi saksi SYAMSUL BAHRI Bin BUYUNG APU, dengan tujuan ingin membalas rasa sakit hati kepada korban dan keluarganya, karena terdakwa merasa korban berusaha membuat emosi terdakwa di setiap terdakwa mau makan selalu terdakwa mendengar dari dalam rumah bahwa korban membuang air ludah yang membuat selera makan terdakwa hilang, serta isteri korban selalu menjemur pakaian di depan rumah terdakwa sehingga membuat mengganggu pemandangan terdakwa dan terdakwa juga tidak suka bau aroma sabunya, sehingga terdakwa membuang, mengoleskan kotoran manusia di dinding dan di dalam bak kamar mandi milik korban yang berada di belakang rumah terdakwa, sekira pukul 20.00 wib korban bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat desa yaitu Ketua RT yaitu saksi TUGINO als GINO Bin TIRTO MIRHARJO, Pak RW yaitu saksi JONI PATRIA Als JONI Bin BUDI SUTEJO, serta Ketua Pemuda yaitu BAYAN dan saksi RATNA JUWITA Binti ISKANDAR (isteri korban), mendatangi rumah terdakwa yang posisinya di sebelah kanan rumah korban, dan setelah bertemu lalu saksi TUGINO (ketua Rt) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*apa benar kamu ada mengoleskan kotoran di kamar mandi orang*” namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian korban berdiri lalu terdakwa berdiri mendekati korban, kemudian terdakwa memukul korban ke arah muka korban mengenai kening korban sebanyak 1 (satu) kali. dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menjepit/ memiting leher korban dengan kuat, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di atas kursi sofa di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang di arahkan ke arah muka, pipi, kepala samping kiri dan belakang dan setelah terdakwa melihat kening korban berdarah kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/406/PKM/2018, tanggal 23 Maret 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ARUM MEGAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II
Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan terdapat luka terbuka dan tidak teratur pada dahi dan luka lecet pada hidung samping sebelah kiri di duga di sebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Setiawan Als Agung Bin Saidi Wibowo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Andri Lesmana, S.H

Cindar Bumi, S.H

Hakim Ketua,

Ricky Fardinand, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------